



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 020.05/KEP 349 - BKAD /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN STANDAR HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dalam menentukan dan merumuskan besaran nilai standar tertinggi harga barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim Pembahasan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pembentukan Tim Pembahasan Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghadiri rapat-rapat pembahasan standar harga Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- b. menganalisa setiap satuan harga barang yang disampaikan jasa pihak ketiga dan memberikan masukan atas kelengkapan hasil pekerjaan jasa pihak ketiga
- c. merumuskan besaran nilai standar harga barang dengan memperhatikan / memperhitungkan kondisi pasar yang akan datang, memperhitungkan pajak pertambahan nilai, memperhitungkan besaran nilai keuntungan pihak ketiga dan overhead.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 020.05/kep.349-BKAD/2019
TANGGAL : 27 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN STANDAR HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN STANDAR HARGA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENGARAH : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- II. PENANGUNG JAWAB : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
- IV. SEKRETARIS : KASUBBID PERENCANAAN ASET BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
- V. ANGGOTA :
1. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
 2. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN PENGAIRAN PURWAKARTA
 3. UNSUR DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA
 4. UNSUR DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA
 5. UNSUR DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA
 6. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
 7. UNSUR DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
 8. UNSUR DINAS KETENAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWAKARTA
 9. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
 10. UNSUR RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA